

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

#### 2.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama (saat ini Kementerian Agama) Juni 1946, dalam perjalanannya hingga saat ini selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi yang berpusat di Tanjung Pinang Provinsi Riau. Selanjutnya, dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960 dengan kegiatan bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 Tahun 1958. (saat ini PMA RI Nomor 13 Tahun 2012).

Kantor Wilayah Departemen Agama (Kementerian Agama) Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 Kabupaten/ Kota, yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai Provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Pgs Kakanwil **Drs. H. Mahyudin MA** adalah salah satu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berada di bawah Kementerian Agama RI (Pusat) yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa beredar pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari segi struktur termasuk dalam kategori Tipologi I-A dengan susunan personalia terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah, Kepala Bidang Urusan Islam dan Pembinaan Syariah, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Pembimbing

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kristen, Pembimbing Katolik, Pembimbing Hindu, Pembimbing Buddha dan dilengkapi dengan Kasubbag- kasubag dan Kasi-kasi yang melaksanakan tugas-tugas harian sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota provinsi, saat ini memiliki 12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yaitu:

1. Kota Pekanbaru,
2. Kota Dumai Kepala,
3. Kabupaten Kampar,
4. Kabupaten Pelalawan,
5. Kabupaten Rokan Hulu,
6. Kabupaten Indragiri Hulu,
7. Kabupaten Kuantan Singingi,
8. Kabupaten Indragiri Hilir,
9. Kabupaten Bengkalis,
10. Kabupaten Siak,
11. Kabupaten Rokan Hilir,
12. Kabupaten Kepulauan Meranti,

Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memiliki 82 Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Kanwil, 12 Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota, 18 Madrasah Aliyah Negeri, 33 Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 18 Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang tersebar di 12 Kabupaten/ kota.



### Kakanwil Kemenag Provinsi Riau dari Masa ke Masa

1. **Bakri Sulaiman (1946- 1959)**
2. **Nurdin Abdul Jalil (1959- 1973)**
3. **H. Zakaria Mustafa (1973- 1978)**
4. **H. Ismail Makky (1978- 1984)**
5. **H. Ismail Manany (1984- 1991)**
6. **H. Mukhtar Samad (1991- 1997)**
7. **HM. Rasyid Hamidi (1997- 2001)**
8. **H. Abdul Gafar Usman, M. Sc (2001- 2009)**
9. **H. Asyari Nur, SH, MM (2009- Juni 2012)**
10. **H. Tarmizi Tohor MA (Juni 2012- 21 Februari 2016)**
11. **H. Mahyudin, MA (Pgs) (Februari 2016- sekarang)**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan program-program prioritas dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan serta telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Riau. Capaian Program tersebut antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Peningkatan koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Visi Pemerintah Provinsi Riau yaitu : Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020.

2. Menetapkan standarisasi pelayanan publik.
3. Menciptakan Kerukunan Hidup Ummat beragama yang harmonis dan dinamis di antara ummat beragama, sehingga ummat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Di Provinsi Riau Ummat beragama hidup dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan.
4. Merival, mengimbangi dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN SD, SMP dan SMU. Di Provinsi Riau Madrasah baik MI, MTs dan MA telah dapat merival dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN. Data statistik menunjukkan ternyata hasil capaian UAN pada Madrasah lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum secara porsentase.
5. Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di Kabupaten Siak
6. Dalam bidang pendidikan Madrasah dan pembangunan agama telah banyak meraih prestasi yang gemilang namun belum terexpose secara maksimal.

## 2.2 Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Untuk mencapai tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan Visi dan Misi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 113 Tahun 2005 tentang Penetapan

Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009.

### Visi

Terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang Taat Beragama, Handal, Rukun, Cerdas dan Mandiri.

### Misi

1. Mewujudkan Masyarakat yang Taat Menjalankan Ajaran Agamanya,
2. Meningkatkan Tatanan Masyarakat yang Rukun dan Toleran,
3. Meningkatkan Mutu dan Memperluas Akses Pendidikan Madrasah, Pendidikan, Agama, dan Pendidikan Keagamaan yang Handal dan Kooperatif,
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat,
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Visi dan Misi tersebut dilengkapi dengan **Thema Kerja, Motto Kerja dan Sifat Kerja** yaitu:

**Kerja** yaitu:

1. **Tema Kerja** : Ciptakan Image yang sempurna
2. **Motto Kerja** : Ramah, Amanah dan Tegas
3. **Sifat Kerja** : Sungguh-Sungguh, Teliti dan Kreatif

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tujuan:**


Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang taat menjalankan ajaran agama, memiliki sikap toleransi antar umat beragama, cerdas dan mandiri, berbudaya dan maju serta sejahtera yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**2.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kementerian Agama Prov. Riau yaitu berbentuk garis dan staf yang disusun berdasarkan atas pertimbangan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun struktur adalah tentang pengawasan yaitu jumlah orang yang diawasi oleh atasan tertentu. Gambar struktur organisasi Kementerian Agama Medan dapat dilihat di bawah ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau

Sumber : Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau

Untuk lebih rinci tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Riau berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan Perundang-undangan.

b. Kabag Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi Perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan; Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan. Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

1. **Kepala Bagian Tata Usaha: HM. Saman, S. Sos, M. SI**
2. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: H. Anasri, S.Ag, M.Pd.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan, pengendalian rencana program/anggaran, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pengembangan sistem Informasi Keagamaan.
3. **Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian: Drs. H. Efrion Efni, M.Ag.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian.
4. **Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat: H. Darwison, MA.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang informasi dan hubungan masyarakat.
5. **Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama: Drs. H. Saifunnajar, MM, MH.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan dan pembinaan kerukunan umat beragama.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. **Sub Bagian Umum: Drs. Alfiyan, M.Ag.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

a. **Kabag Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah ( Urais Binsyar )**

Bidang Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam, serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

1. **Kepala Bidang: Drs. H. Asmuni, MA**

2. **Kepala Seksi Kepenghuluan : Dra. Hj. Idah Heridah**

3. **Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama : H. Edi Tasman, S. Ag, M. SI.** Mempunyai tugas melakukan pelayan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

4. **Kepala Seksi Produk Halal : Dra. Nurmalia.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.

5. **Kepala Seksi Kemasjidan : Fuadi Ahmad, SH, MAB**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. **Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam : H. Suhardi Hs, MA.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

c. Kabid Pendidikan Agama & Keagamaan Islam ( Pakis )

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam; dan
3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam :

1. **Kepala Bidang: Drs. H. Ruslan, M. Pd.I**
2. **Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD & Pendidikan Dasar: Yusri, S. Pd**
3. **Seksi Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Menengah: H. Joni Hendra, S. Sos**
4. **Seksi Pondok Pesantren: H. Zulfadli, Lc, MA**
5. **Seksi Pendidikan Diniyah dan Al- Quran: Drs. H. Elwizar**
6. **Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama & Keagamaan Islam: H. Yasrip, S. Ag**

d. Kabid Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf (Panaiszawa)

Bidang Penais Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penamas menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan Al-quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, Siaran dan Tamaddun, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, serta Pemberdayaan Masjid; serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Kepala Bidang: Drs. H. Irhas**
2. **Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam : Drs. H.Ammattaridi, M. SI**
3. **Kepala Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam : Drs. H. Eka Purba**
4. **Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, MTQ/Al-Hadits : H. Masjekki Amri, S. Sos, M. SI**
5. **Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat : DR. H. M. Fakhri, M.Ag**
6. **Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf : Dedi Syahrul, S. Kom, M. SI**

e. **Kabid Penyelenggaran Haji & Umrah ( PHU )**

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana, dan penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

INFO PELAYANAN [HAJI](#)

1. **Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji : H. Herra Firmansyah, S. Ag.** Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah : Drs. H. Asril.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji.
3. **Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji : Dra. Hj. Musalmah, MA.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji.
4. **Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji : H. Jasri, SE.** Mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan haji.
5. **Kepala Seksi Sistem Informasi Haji : Drs. H. Dalil, MA.** Mempunyai tugas memberikan informasi tentang kegiatan haji.

## f. Kabid Pendidikan Madrasah ( Penmad )

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pada pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan sekolah luar biasa. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mapenda menyelenggarakan fungsi penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

1. **Kepala Bidang: (Plh) H Ilyas, M. Ag**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi : Drs. H. Kamarudin.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum pada madrasah Aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

3. **Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Ilyas, M. Ag.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

4. **Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : H. Sutikno, S.Pd.I.** Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang sarana pendidikan pada madrasah aliyah, pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

5. **Kepala Seksi Kesiswaan : Masnur SE**

6. **Kepala Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah : Afrialsyah Lubis, M.Pd**

g. **Pembimas Kristen**

**Pembimas: Yesri Elvis Hasugian, STh**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Kristen Indonesia yang Taat Beragama, Maju Sejahtera dan Harmonis dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI:

1. Meningkatkan Kualitas Bimbingan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pelayanan Kehidupan Beragama Kristen;
2. Meningkatkan Penghayatan Moral dan Etika bagi pendidik dan mempersiapkan pesertadidik untuk menjadi ahli agama serta mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya;
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Lingkungan Umat Kristen;
4. Memberdayakan Umat Beragama Kristen dan Lembaga Keagamaan Kristen untuk Kemajuan Bangsa dan Negara;
5. Menciptakan Suasana Harmonis dalam Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama;
6. Mengembangkan Keselarasan Pemahaman Keagamaan Kristen dan Wawasan Kebangsaan Indonesia.
7. Memberikan kesempatan kepada pembina/pendidik, guru/Dosen untuk meningkatkan kualitas diri sehingga mutu dan kualitas kompetensi dan profesionalisme pendidikan agama Kristen makin meningkat;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terciptanya Kualitas SDM disetiap individu sehingga terciptanya kondisi yang harmonis, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta menurunnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga;
9. Meningkatkan SDM Aparatur Negara.

## TUGAS:

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pada Bab X, pasal 602 disebutkan bahwa Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang urusan dan pendidikan agama Kristen.

## h. PEMBIMAS KATOLIK

**Pembimas: Yuliana, S. Ag**

## VISI:

Terwujudnya Masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasila dalam Negara Binneka Tunggal Ika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MISI:**

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan, Bimbingan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dalam Kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Umat Katolik
3. Memberdayakan Umat Beragama Katolik dan Lembaga Keagamaan Katolik untuk Kemajuan Bangsa dan Negara
4. Mengembangkan Keselarasan Pemahaman Keagamaan Katolik dan Wawasan Kebangsaan Indonesia.
5. Memberikan Kesempatan kepada Pembina/Pendidik, untuk meningkatkan kualitas diri sehingga Mutu dan Kualitas Kompetensi dan Profesionalisme Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat
6. Meningkatkan kualitas Tata kelola Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat
7. Meningkatkan SDM Aparatur Negara

**PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK:**

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik
2. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
3. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
4. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini/ Sekolah Minggu Katolik
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
8. Program Pendidikan Dasar
9. Program Pendidikan Tinggi

## i. Pembimas Hindu

**Pembimas: Nengah Sujati, S. Ag**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

**Tugas :**

Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu Berdasarkan Kebijakan Yang Ditetapkan Menteri.

**Fungsi :**

1. Menetapkan Visi, Misi Dan Kebijakan Teknis Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu Berdasarkan Kebijakan Yang Di Tetapkan Menteri Agama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
2. Merumuskan Standardisasi, Norma, Pedoman, Kriteria Dan Prosedur Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan Kebijakan Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu
4. Memberikan Pembinaan Teknis Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Melaksanakan Administrasi Direktorat Jenderal

j. Pembimas Budha

**Pembimas: Tarjoko, S. Pd, MM**

**Tugas:**

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha

**Fungsi:**

1. perumusan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
2. pelaksanaan Kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha